



**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS
SEKRETARIS DESA NON PEGAWAI NEGERI
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

oleh

Muhammad Fachrudin

3450407026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan” oleh Muhammad Fachrudin, telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Drs.Sartono Sahlan, M.H

NIP. 19530825 198203 1 003

Dr. Nurul Akhmad, S.H.,M.Hum

NIP.19630417 198710 1 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H, M.Si

NIP. 196711116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan” oleh Muhammad Fachrudin, telah di pertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, pada 22 September 2011.

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs.Sartono Sahlan, M.H

NIP. 19530825 198203 1 003

Drs.Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Arif Hidayat, S.Hi.,M.H

NIP.19790722 200801 1 008

Penguji 1

Penguji 2

Drs, Sartono Sahlan, M.H

NIP. 19530825 198203 1 003

Dr. Nurul Akhmad, S.H.,M.Hum

NIP.19630417 198710 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan dibuatkan orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Agustus 2011

Muhammad Fachrudin



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Cukuplah Allah SWT yang menjadi pelindungmu;
2. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri;
3. Hidup adalah sebuah pilihan, tapi menang adalah sebuah kewajiban;
4. Tentukan tujuan hidupmu, maka kamu tak akan tersesat;
5. Tak perlu tertawa apalagi menangis, cukup di mengerti saja.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Untuk Allah SWT yang memberikan ridho-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan umat manusia;
3. Untuk Ibu, Ayah, adik serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan sebagai sumber inspirasi; untuk nok Riska;
4. Untuk keluarga besar KIFH (Kerohanian Islam Fakultas Hukum) dan SKC Brother yang selalu memberikan pelajaran yang berarti baik langsung maupun tidak langsung;
5. Untuk keluarga besar Rimba Kos yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi;
6. Untuk keluarga besar KIPLI 07 SMA N 1 Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Untuk teman-teman Karang Taruna Dalon.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi dengan judul ” Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan” dapat selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Widada dan Siti Muawanah yang senantiasa memberikan semangat dan doa;
3. Prof. Dr. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. DR. Nurul Akhmad, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa sabar memberikan pengarahannya dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
6. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

8. Ubaidillah Kamal, S.H., M.H, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
9. Arif Hidayat, S.H., M.H, Ketua Bagian HTN dan HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
11. Seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan terutama Bagian Pemerintahan Desa;
12. Seluruh Jajaran Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan;
13. Kawan-kawanku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa memberikan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini;
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini belum sempurna, maka dari itu saran dan kritik di harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 25 Agustus 2011

Penulis

ABSTRAK

Fachrudin, Muhammad. *Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dosen Pembimbing II: DR. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Analisis yuridis, Status Sekretris Desa, Di Kabupaten Grobogan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang status PNS bagi Sekdes merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 45 Tahun 2007). Dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2007 disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.

Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahan, yaitu mengenai regulasi peraturan hukum yang mengatur, implementasi dari peraturan dan kendala yang timbul dari pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau *law in action* yang berhubungan langsung dengan sisi-sisi sosiologis di masyarakat.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup permasalahan mengenai dampak yang timbul dari PP No.45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagai tidak lanjut dari Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penerapannya memiliki banyak kendala baik dari sisi yuridis maupun akibat sosiologis yang ditimbulkan, sehingga dalam hal ini Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan terhadap aturan dan pelaksanaan yang terkait dengan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	7
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.6 Sistematika Skripsi	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Hukum Otonomi Daerah	13
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah	14
2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah	15
2.2. Pegawai Negeri Sipil	16
2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	16
2.2.2 Struktur Pegawai Negeri Sipil	17

2.2.2.1. Pegawai Negeri Sipil Pusat	17
2.2.2.2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.....	18
2.3 Desa.....	21
2.4 Sekretaris Desa.....	23
2.4.1. Pengertian Sekretaris Desa	23
2.4.2 Tugas Dan Wewenang Sekretaris Desa	23
2.5 Teori Politik Hukum	24
2.7. Teori Penegakan Hukum.....	28
2.8. Teori Keadilan.....	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Dasar Penelitian	32
3.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Definisi Operasional	33
3.3.1. Pengertian Analisis yuridis	33
3.3.2. Pengertian Sekretris Desa	35
3.3.3. Pengertian Gegawai Negeri Sipil.....	35
3.3.4. Pengertian Status.....	36
3.3.5. Pengertian Kabupaten	37
3.3.6. Pengertian Otonomi Daerah.....	38
3.4. Fokus Penelitian.....	39
3.5. Sumber Data Penelitian.....	40
3.5.1. Data Primer.....	40
3.5.2. Data Sekunder	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6.1 Wawancara	42
3.6.2 Dokumentasi.....	42
3.7. Teknik Keabsahan Data	43
3.8. Analisis Data	44

3.8.1. Pengumpulan Data.....	44
3.8.2. Reduksi Data	45
3.8.3. Penyajian Data.....	45
3.8.4. verifikasi Data	45
3.9 Kerangka Pikir	46
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan	49
4.1.2. Pemerintahan Kecamatan.....	49
4.1.2.1. Camat.....	50
4.1.2.2. Komando Rayon Militer.....	50
4.1.2.3. Kepala Kepolisian Sektor	51
4.1.3. Pemerintahan Desa.....	52
4.1.3.1. Sekretaris Desa	54
4.1.3.2. Kepala Urusan (Kaur).....	54
4.1.3.3. Kepala Dusun Atau Kebayanan.....	55
4.1.3.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	55
4.1.4. Pemerintahan Kelurahan	57
4.1.5. Sekretaris Desa Di Kabupaten Grobogan	59
4.1.5.1. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS	60
4.1.5.2. Sekretaris Desa Yang Tidak Diangkat Menjadi PNS.....	66
4.1.6. Implikasi Perubahan Status Sekdes.....	67
4.1.7. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan	72
4.2 Pembahasan	73
4.2.1. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS	73
4.2.2. Kendala Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS	75
4.1.3. Keuntungan Pengisian Sekretaris Desa Oleh PNS	89
4.2.4. Analisis Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS	94

4.2.4.1. Ditinjau Dari Teori Politik Hukum	95
4.2.4.2. Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum	97
4.2.4.3. Ditinjau Dari Teori Keadilan	101
BAB 5 PENUTUP	103
5.1 Simpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Teori Politik Hukum Oleh Robert Seidmen	26
Bagan 2.2: Teori Joseph Golgstein Tentang Penegakan Hukum.....	28
Bagan 3.1: Variabel Proses Analisis Yuridis.....	31
Bagan 4.1: Susunan Pemerintahan Kecamatan.....	52
Bagan 4.2: Susunan Pemerintahan Desa.....	57
Bagan 4.3: Susunan Pemerintahan Kelurahan.....	59
Bagan 4.4: Politik Hukum Pada Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.....	96
Bagan 4.5: Penegakan Hukum Pada Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Daftar Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan..... 49

Tabel 4.2 : Daftar Prosentase Ketepatan Waktu Laporan Tahunan Desa..... 91



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung pada aparatur negara sebagai abdi negara yang menjalankan seluruh aktivitas negara serta menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat” (Widjaja 1994 ; 54). Aparatur negara merupakan saluran pengabdian dan pelayanan kepentingan umum, dalam menjalankan fungsinya, aparatur negara harus memperhatikan perkembangan-perkembangan sekaligus perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat, dan warga negara pada umumnya. Aparatur negara adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan, sehingga peranan aparatur negara sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aparatur negara baik dari tingkat pusat sampai tingkat desa memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Baik Pegawai Negeri Sipil dari golongan tingkat tertinggi sampai tingkat terendah maupun non Pegawai Negeri Sipil. Dengan di sahkannya UU no.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat beberapa perubahan status terhadap aparatur negara

khususnya di tingkat Desa, Sekretaris Desa yang dahulu bukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 ayat (3) menyebutkan bahwa “Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”. Dengan demikian telah terjadi perubahan status Sekretaris Desa dari non PNS menjadi PNS. Untuk mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Secara keseluruhan, ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan. Dalam Kabupaten Grobogan sendiri telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa..

Pegawai negeri memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan karena pegawai negeri adalah unsur aparatur

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara maksimal, adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi kesetiaan, ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945 (Widjaja 1994: 55).

Sekretaris Desa sebagai perangkat desa yang menjadi Pegawai Negeri Sipil memegang peranan penting dalam pembangunan nasional terutama pada tingkat desa. Sekretaris Desa yang setiap hari bergaul langsung dengan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan adanya perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelayanan, kesejahteraan yang diperoleh Sekretaris Desa dan akan berpengaruh pula pada keuangan daerah. Sehingga dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama mengenai perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil mendapat tanggapan yang berbeda dari kalangan Sekretaris Desa.

Kabag Pemerintahan Desa (Pendes) Kabupaten Grobogan Agung Sutanto mengatakan, “dari 273 Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan yang memenuhi syarat menjadi PNS hanya 163 orang. Dimana 103 Sekretaris Desa telah diangkat pada tahap pertama, tahun 2008, tahap ke dua sebanyak 33 Sekretaris Desa pada 2009, serta terakhir 27 Sekretaris Desa diangkat pada bulan april 2010.(<http://m.suaramerdeka.com>; 2010)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya peraturan ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Pembantu Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam status Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan tentang status PNS bagi Sekretaris Desa yang merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa secara khusus. Walaupun setiap kebijakan publik selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu administrasi saja, melainkan juga harus dipandang dari kajian ilmu politik. Dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas

hingga berlakunya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, kebijakan ini tentu saja menimbulkan kecemburuan dan rasa diskriminasi. Sikap kecemburuan itu bisa saja diwujudkan dengan kurangnya semangat dan motivasi kerja dari Kades dan Perangkat Desa lainnya dan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan administrasi kepada Sekretaris Desa. Di lain pihak banyak anggapan yang menyatakan bahwa tanggung jawab dan beban tugas Sekretaris Desa jauh lebih berat dari tugas Perangkat Desa lainnya dan bahkan dari Kades sendiri, karena urusan-urusan teknis cenderung diserahkan kepada Sekretaris Desa, sedangkan urusan yang sifatnya politis barulah menjadi tanggung jawab Kades. Dengan adanya ketentuan ini dianggap sebagai penghargaan bagi Sekretaris Desa. Pertanyaan-pertanyaan pesimis banyak muncul terkait dengan kebijakan ini, seperti bagaimana perhitungan masa kerja, apakah dihitung dari sejak diangkat menjadi Sekretaris Desa atau sejak diangkat PNS? Bagaimana sistem karier, pembinaan, dan pengawasan yang diberikan kepada Sekretaris Desa PNS tersebut? Bagaimana jenjang eselonisasinya, apakah diberikan eselon sama dengan Sekretaris Lurah (Seklur) atau jabatan ini tanpa eselon? Serta bagaimana ketentuan pensiunnya? Secara umum, kehadiran Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah menimbulkan polemik, baik pada diri Sekretaris Desa sendiri sebagai unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa,

serta perangkat Desa lainnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi dalam implementasi ketentuan tersebut adalah adanya perbedaan pandangan khususnya Pemerintah Desa sendiri terhadap kemungkinan hadirnya tantangan dan peluang yang muncul terkait ketentuan tersebut.

Permasalahan lain yang menimbulkan pro dan kontra adalah bahwa tidak semua Sekretaris Desa yang sekarang aktif serta merta dapat di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurut PP No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. juga disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan diberhentikan Bupati dan hanya mendapat tunjangan. Tentu saja ini akan menuai protes keras dari para Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan pandangan dan tanggapan inilah yang berpeluang menimbulkan masalah dalam pemerintahan daerah yang akan berpengaruh pada profesionalitas kerja Sekretaris Desa dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti permasalahan dengan mengambil judul penelitian Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan.

1.2. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Dengan berlakunya UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya status baru bagi Sekretaris Desa, diperlukan adanya tata cara perubahan yang dapat menjadi standar operasional, sehingga tidak terjadi *mal administrasi*. Permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai para Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian para Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan akan

menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga implementasi pasal 202 ayat (3) UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut menimbulkan banyak polemik dalam masyarakat.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, kebijakan ini tentu saja menimbulkan kecemburuan dan rasa diskriminasi. Sikap kecemburuan itu bisa saja diwujudkan dengan kurangnya semangat dan motivasi kerja dari Kades dan Perangkat Desa lainnya dan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan administrasi kepada Sekretaris Desa. Di lain pihak banyak anggapan yang menyatakan bahwa tanggung jawab dan beban tugas Sekretaris Desa jauh lebih berat dari tugas Perangkat Desa lainnya dan bahkan dari Kades sendiri, karena urusan-urusan teknis cenderung diserahkan kepada Sekretaris Desa, sedangkan urusan yang sifatnya politis barulah menjadi tanggung jawab Kades. Dengan adanya ketentuan ini dianggap sebagai penghargaan bagi Sekretaris Desa. Pertanyaan-pertanyaan pesimis banyak muncul terkait dengan kebijakan ini, seperti bagaimana perhitungan masa kerja, apakah dihitung dari sejak diangkat menjadi Sekretaris Desa atau sejak diangkat PNS? Bagaimana sistem karier, pembinaan, dan pengawasan yang diberikan kepada Sekretaris Desa PNS tersebut? Bagaimana jenjang eselonisasinya, apakah diberikan eselon sama dengan Seklur atau jabatan ini tanpa eselon? Serta bagaimana ketentuan pensiunnya? Secara umum, kehadiran pasal tersebut telah menimbulkan polemik,

baik pada diri Sekretaris Desa sendiri sebagai unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa, serta Perangkat Desa lainnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi dalam implementasi ketentuan tersebut adalah adanya perbedaan pandangan khususnya Pemerintah Desa sendiri terhadap kemungkinan hadirnya tantangan dan peluang yang muncul terkait ketentuan tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah kami kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- (1). Bagaimanakah dasar yuridis peraturan-peraturan yang mendasari perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil?
- (2). Bagaimanakah implementasi peraturan tentang perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan?
- (3). Apa kendala dalam pengimplementasian perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk mengetahui dasar hukum peraturan yang mendasari perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Untuk mengetahui implementasi peraturan tentang perubahan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di dalam kehidupan masyarakat
- (3). Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Sekretaris Desa
 - a. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi para Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan.
 - b. Manfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses perubahan status Sekretaris Desa dari non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan kajian bagi pemerintah khususnya dalam bidang proses perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, pemerintahan daerah mengenai pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan kepegawaian terutama Sekretaris Desa.

1.6. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan bagian sebelum bab pendahuluan. Mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir.

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran

Bagian isi skripsi yang memuat:

BAB 1 : pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah

penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoretik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori politik hukum, implementasi hukum, dan teori keadilan.

BAB 3 : metode penelitian, bagian ini berisi lokasi penelitian, fokus penelitian atau variabel penelitian, pendekatan studi, sumber data, penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, obyektifitas dan pengesahan data, model analisis data.

BAB 4 : hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini yang berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

BAB 5 : penutup, bagian ini berisi pernyataan singkat yang memberi jawaban atas masalah yang ada dalam pengimplementasian pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan serta saran-saran yang dapat dilaksanakan.

Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran data dan surat-surat ijin penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Otonomi Daerah

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi Negara Indonesia, maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang Negara Indonesia telah mengeluarkan banyak Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah kemudian diperbaharui dengan UU no.18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah. UU ini kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Setelah era reformasi ada beberapa UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah juga, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. melalui Undang-Undang tersebut Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahanya.

2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

”Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin *auto* yang berarti sendiri dan *numein* yang berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri” (Widjaja, 2005;7).

Menurut Prof. Soepomo menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah memiliki historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud untuk menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 pasal 1 (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, sedangkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Tujuan Otonomi daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terciptanya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Secara esensi dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Otonomi harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Otonomi daerah harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi harus sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat

dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (UU No.32 Tahun 2004)

2.2. Pegawai Negeri Sipil

2.2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 menyebutkan;

”Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pihak yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”. (Undang-Undang pokok kepegawaian, 1999: 3)

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil
 - b) Anggota Tantara Nasional Indonesia, dan
 - c) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Pegawai Negeri Sipil Terdiri Dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah
 (UU No.43 Tahun 1999)

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 3, juga menyebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan

sebagai unsur-unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan, dan pembangunan.

Dalam berpedoman penjelasan diatas, maka pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara yang telah terikat oleh segala aturan yang menyangkut kepegawaian dalam jabatan negara secara umum, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

2.2.2. Struktur Pegawai Negeri Sipil

2.2.2.1 Pegawai Negeri Sipil Pusat

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (2) huruf a, Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bekerja pada kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah propinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan keberadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat, bahwa lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan

resmi pemerintah dan instansi atau instansi ditempat mereka bertugas atau tidak bertugas itu akan berlainan antara satu dengan yang lainnya, walaupun prinsip dan peraturan dasarnya mungkin sama yang seharusnya atau yang memang diberlakukan terhadap mereka. (Hartini,2007: 37)

2.2.2.2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan pada instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Grobogan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Grobogan diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dengan seluruh jajaran organisasi dilingkungannya yang

terdiri dari Asisten, Bagian, Sub Bagian. termasuk Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

.(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :

a) Sub Bag Pemerintahan Umum;

b) Sub Bag Otonomi Daerah;

c) Sub Bag Pertanahan.

2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :

a) Sub Bag Administrasi Desa dan Kelembagaan;

b) Sub Bag Perangkat Desa;

c) Sub Bag Kekayaan Desa.

3. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, membawahkan :

a) Sub Bag Perundang-undangan;

b) Sub Bag Advokasi, Sosialisasi Hukum dan Hak Azasi Manusia;

c) Sub Bag Dokumentasi Hukum.

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan :

a) Sub Bag Hubungan Masyarakat;

b) Sub Bag Protokol;

c) Sub Bag Pengelolaan dan Penyaringan Informasi.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a) Sub Bag Sarana Perekonomian;

b) Sub Bag Produksi dan Sumberdaya Alam;

c) Sub Bag Bina Badan Usaha Milik Daerah.

2. Bagian Pembangunan, membawahkan :

a) Sub Bag Penyusunan Program;

b) Sub Bag Pengendalian Pembangunan;

c) Sub Bag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a) Sub Bag Agama;

b) Sub Bag Pendidikan dan Kesehatan;

c) Sub Bag Sosial.

4. Bagian Pengolahan Data, membawahkan :

- a) Sub Bag Masukan dan Pengolahan Data;
 - b) Sub Bag Jaringan Komunikasi Data;
 - c) Sub Bag Pengembangan Sistem dan Program.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
 - a) Sub Bag Kelembagaan;
 - b) Sub Bag Tata Laksana dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bag Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bag Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bag Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bag Akuntansi dan Pelaporan.
 3. Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bag Tata Usaha Bupati;
 - b) Sub Bag Tata Usaha Wakil Bupati;
 - c) Sub Bag Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
 4. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bag Kesekretariatan, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Sub Bag Rumah Tangga;
 - c) Sub Bag Perlengkapan dan Pemeliharaan.
- (Perbub.Grobogan, No24 Tahun 2008)

Selain Sekretariat Daerah ada juga Lembaga Teknis Daerah yang lain seperti:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi :

A. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Ketahanan Pangan;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Lingkungan Hidup;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;

10. Kantor Perpustakaan Daerah; dan
 11. Kantor Arsip Daerah.
- (Perda Grobogan No.9 Tahun 2008).

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri, maka seluruh ketentuan Pegawai Negeri Sipil berlaku secara mutatis mutandis kepada mereka yaitu sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat.

2.3. Desa

Perkataan desa, dusun, desi, seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri, negari, nagari, negory (dari perkataan nagarom), asalnya dari perkataan sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. “Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri” (AW Widjaja, 1993:18).

Mengenai pengertian atau apa yang dimengerti sebagai desa itu sendiri, sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat di kalangan para sarjana. Ada beberapa cara pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan, apakah desa itu sesungguhnya. Cara-cara pendekatan yang lazim digunakan orang ialah cara pendekatan sosiologis kultural, demografis, yuridis formal, dan administrasi negara atau ketatanegaraan.

Suatu masyarakat yang tingkah laku dan kehidupannya diatur dan diurus menurut adat tertentu, disebut masyarakat hukum adat tertentu, atau disingkat masyarakat hukum. Dalam hal yang bersangkutan mengikat masyarakat menurut

pertalian daerah atau kekerabatan, masyarakat itu disebut masyarakat *genealogis*. Bila menurut daerah tertentu, disebut masyarakat *territorial*.

Desa di Indonesia dikenal sebagai suatu kebulatan tatanan masyarakat yang homogen. Anggota masyarakatnya masih menunjukkan tatanan hubungan primer dimungkinkan tatap mukanya lebih menonjol dari pada tatanan masyarakat administratif formal. Desa diatur dalam tatanan tradisional yang melembagakan konvensi adat-istiadat yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat desa. Adat-istiadat ini menghargai suara anggotanya secara seimbang, sejajar dan tidak menonjolkan pertentangan yang antagonistik. Keserasian dan keharmonisan ini tumbuh sesuai dengan karakteristik lingkungan kultur yang berbeda-beda.

Dengan pendekatan itu, desa adalah istilah bahasa jawa yang menunjukkan suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat jawa. Bentuk satuan masyarakat hukum adat lainnya di sebut dengan istilah lain pula.

Menurut A.W Widjaja (1993: 12) Yang dinamakan desa ialah:

suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terdiri dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat,(empang, tembak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.(Widjaya, 1993:12)

2.4. Sekretaris Desa

2.4.1. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 11. Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Sekretaris Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sekretariat Desa
Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dipimpin Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Sekretaris Desa melaksanakan :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan dan perekonomian;
 - c. urusan kesejahteraan rakyat;
 - d. urusan keuangan; dan
 - e. urusan umum.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) Kepala Urusan dan paling banyak 5 (lima) Kepala Urusan.
(Perda Kab.grobogan No.11 tahun 2006)

2.5. Teori Politik Hukum

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Menurut John Locke, filsafat politik erat hubungannya dengan etika filsafat sosial. (Budiharjo, 2008; 44)

Hukum memang sangat erat kaitannya dengan politik, setiap pembentukan peraturan perundangan selalu diwarnai dengan berbagai kepentingan politik yang diwakili oleh anggota dewan yang merupakan representasi dari masyarakat yang memilihnya secara langsung melalui Pemilu.

Proses pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dapat dikatakan sebagai proses pembentukan hukum yang paling lama dibanding dengan proses pembentukan undang-undang yang lainnya karena terjadi benturan gelombang politik selama proses pembahasannya. Benturan politik terjadi karena adanya perbedaan pandangan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, khususnya yang mengatur tata cara pencalonan kepala daerah.

Pembentukan pansus menunjukkan bahwa pembentukan pansus didasarkan pada tradisi politik yang ada di DPR RI selama ini, yaitu fraksi yang besar secara otomatis mendapatkan porsi keanggotaan yang besar pula dalam pansus, dan sebaliknya fraksi yang kecil secara otomatis pula mendapat porsi keanggotaan pansus yang kecil juga. Pembentukan pansus dengan cara seperti ini berakibat besar pada jalanya interaksi politik dalam proses pembentukan RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh tersebut meliputi:


Pertama, tidak adanya kesejajaran komunikasi dalam pembahasan RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Kedua, adanya hegemoni politik oleh anggota pansus dari fraksi besar. Ketiga, adanya dominasi wacana politik dari fraksi-fraksi besar. Keempat, kurang terakomodirnya kepentingan politik anggota pansus dari fraksi-fraksi kecil (Nurul Akhmad, 2008;2).

Hukum dan politik memang bagaikan dua mata koin yang saling berdampingan yang tidak dapat dipisahkan, politik dan hukum memang saling mempengaruhi dan saling mengikat satu dengan yang lain. Politik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses terbentuknya hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif yang berwenang untuk membentuk undang-undang.

Banyak teori yang menggambarkan bagaimana hubungan antara politik dan hukum yang selalu tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah teori-teori yang berhubungan dengan hukum dan politik.

Menurut Robert Seidmen

Secara konstruksi teori Robert Seidmen yang dilukiskan oleh Satjipto Raharjo dalam kerangka pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



(Satjipto Raharjo, 1980; 27)

Teori ini digunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum yang merupakan proses dari bekerjanya hukum yang tidak lepas dari pengaruh sosial, lingkungan dan personal.


Untuk penajaman analisis tentang bekerjanya hukum yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial, lingkungan dan personal, maka teori ini akan didukung dengan sejumlah teori, yaitu:

- (1). Teori dari Donald Black, yang mengatakan bahwa “ *law as qualitative variable*” dan “*The quantitative of law is the amount of government authority, brought of bear on a person or group*”, (Donald Black, 1989; 8) yaitu bahwa hukum sebagai salah satu variabel. Dalam bekerjanya dipengaruhi oleh variabel lain, terutama variabel otoritas atau kekuasaan. Itulah sebabnya keadilan dalam hukum adalah keadilan yang lebih mencerminkan keadilan mereka yang memiliki otoritas atau yang lebih berkuasa.
- (2). Satjipto Raharjo, “teori pembentukan hukum yang demokratis dan pandangan-pandangan dasarnya (*axioms*) seperti bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh sistem yang lebih luas yang disebut *super system*” (Satjipto Raharjo, 1985; 71).
- (3). Teori dari Bredemier, “tentang bekerjanya hukum tidak dapat dilepaskan dari asupan dari bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, politik dan budaya.” (William, 1962; 73). Jeremy Bentham “Theory of Legislation” yang mengatakan

pembentukan hukum tidak hanya persoalan logika, prosedur dan semacamnya, tetapi lebih luas menyangkut persoalan sosiologis. (Satjipto Raharjo, 1991;143).

2.7. Teori Penegakan Hukum

Bagan 2.2



Atas dasar kontruksi pemikiran Joseph Goldstain diatas maka memberi pemahaman bahwa, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *total enforcement* atau *full enforcement* karena adanya keterbatasan hukum. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah juga merupakan hal menarik yang perlu di teliti menggunakan teori penegakan hukum dari Joseph Goldstain.

Teori Joseph Goldstein tentu saja bertentangan dengan teori kedaulatan hukum yang mengatakan

Yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri, karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum, semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum. Jadi menurut Krabbe, yang berdaulat itu adalah hukum (Soehino, 1998; 156).

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

“Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal kultur*)” (Lawrence Friedman, 1984;6).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

2.8. Teori Keadilan

Menurut kebanyakan pemikir tujuan utama politik hukum ialah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran dan mesti dijawab dengan jelas adalah: “apakah arti keadilan itu?” Sebelum konsep keadilan ini dijelaskan, seluruh upaya kita akan menjadi sia-sia atau, paling tidak, sulit bagi kita untuk menghindari ketidak adilan.

“Kata adil digunakan dalam empat hal, antara lain keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan” (Ruslan Abdullah, 2007;34)

(1). Keadilan adalah keseimbangan.

Adil disini berarti keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya.

(2). Keadilan adalah persamaan dan non kontradiksi.

Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafikan terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa “si Fulan adalah orang adil”, yang dimaksud adalah bahwa fulan itu memandang semua individu secara sama rata, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan.

(3). Keadilan adalah pemberian hak kepada pihak yang berhak.

Pengertian ketiga keadilan ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap obyek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.

(4). Keadilan adalah pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan padahal itu telah tersedia.

(Ruslan Abdullah, 2007;35)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati"(Moleong,2002:3).

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi berkaitan dengan pengangkatan Sedes menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*).

Pendekatan secara yuridis berarti penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan pendekatan sosiologis berarti "penelitian ini akan mengidentifikasi hukum dan *efektifitas* hukum, artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut pandang

hukum, di mana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan (Arikunto 1986: 51)

Penelitian ini akan melihat realitas sosial di lapangan mengenai perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Grobogan. Penelitian dilakukan pada Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta masyarakat umum. Penelitian dilakukan kepada Sekretaris Desa baik yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.


3.3. Definisi Operasional

3.3.1. Pengertian Analisis Yuridis

Secara harfiah, analisis yuridis berarti pengamatan dari sisi hukum. menurut Roro pengertian analisis yuridis adalah “suatu kajian baik teoritis maupun praktis mengenai hal-hal yang terkait dengan pengambilan suatu kebijakan tertentu dari mulai *planning, implementation, evaluasi* sampai *monitoring*” (Ekowati, 2009:12).

Bagan 3.1

Variabel proses analisis yuridis



(Ekowati , 2009; 73)

3.3.2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3.3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 menyebutkan;

”Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pihak yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”. (Undang-Undang pokok kepegawaian, 1999: 3)

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari:
 - d) Pegawai Negeri Sipil
 - e) Anggota Tantara Nasional Indonesia, dan
 - f) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Pegawai Negeri Sipil Terdiri Dari:

- c) Pegawai Negeri Sipil Pusat
- d) Pegawai Negeri Sipil Daerah
(UU No.43 Tahun 1999)

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 3, juga menyebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur-unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan, dan pembangunan.

Dalam berpedoman penjelasan diatas, maka pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara yang telah terikat oleh segala aturan yang menyangkut kepegawaian dalam jabatan negara secara umum, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.3.4. Pengertian Status

Pengertian status menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia adalah ”suatu keadaan atau kedudukan (orang, badan dsb) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu”

3.3.5. Pengerian Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan *regentschap*, yang secara harafiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "*sagoe*".

. 3.3.6. Pengertian Otonomi Daerah

”Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin *auto* yang berarti sendiri dan *numein* yang berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri” (Widjaja, 2005:7).

Menurut Prof. Soepomo menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah memiliki historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud untuk menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.4. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

- (1). Apa sajakah regulasi yang berlaku dalam pengangkatan Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan?
- (2). Bagaimanakah implementasi pengangkatan Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan?
- (3). Akibat apakah yang ditimbulkan dari pengangkatan Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan ?

3.5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dokumen-dokumen tertulis.

3.5.1 Data Primer

“Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat” (Arikunto 1998 : 52). Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari wawancara atau *interview*. Wawancara akan dilakukan pada:

(1). Responden

Responden adalah orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini orang-orang yang dijadikan responden adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan, perangkat desa yang lain yang dapat menunjang hasil penelitian. Dari beberapa responden tersebut diharapkan dapat terungkap kata-kata, tindakan orang yang diwawancarai sebagai sumber utama data dalam penelitian ini.

(2). Informan

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah para Kepala Desa, perangkat desa yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi dan latar

belakang. Masyarakat sekitar juga merupakan informan dalam penelitian ini, berhubungan dengan fungsi pelayanan masyarakat oleh Sekretaris Desa.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- (b) Peraturan pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (e) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (f) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9

Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian yang penting dalam penelitian adalah dapat diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan perangkat-perangkat desa serta masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan. Dari wawancara ini diharapkan akan diperoleh data yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada catatan dan transkrip serta surat kabar yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan. Dari proses dokumentasi ini diharapkan menghasilkan sebuah data tertulis dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan. Hasil

tersebut dapat berupa peraturan perundangan seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda, maupun Perbup.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

“Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data itu”. (Moleong, 2002; 178)

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu:

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Moleong, 2002; 179)

Triangulasi Sumber dalam penelitian dapat dicapai dengan jalan:

- (a) Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat Kabupaten Grobogan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi tentang Sekretaris Desa.
- (b) Membandingkan keadaan dan perspektif perangkat desa dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat Kabupaten Grobogan.

- (c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan,

3.8. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori satuan uraian dasar. Selanjutnya Boogan dan Taylor mengidentifikasi analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang telah disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Untuk menganalisis data, semua data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil akan melalui tahap reduksi data yang kemudian akan disajikan dalam bentuk yang lebih tersusun. Dalam tahap akhir akan dikemukakan sebuah kesimpulan.

3.8.1 Pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi seperti yang telah dikemukakan diatas. Semuanya

betujuan untuk memperoleh data mengenai pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

3.8.2 Reduksi Data

Data yang telah diperoleh, yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan akan dipilih, dipusatkan dan disederhanakan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk data yang telah mengalami proses reduksi data, sehingga data yang disajikan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan data yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.8.4 Verifikasi Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang dampak (pengaruh) perubahan status Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap kesejahteraan, pembinaan, pengawasan bagi Sekretaris Desa.

3.9. Kerangka Pikir



Bagan 3.2 Kerangka Pikir

Yang menjadi dasar hukum utama dalam penulisan hukum ini adalah

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (e) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (f) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai tata aturan dan pelaksanaan perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori- teori yang tersebut didalam bagan

diatas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan sebuah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan, memberikan gambaran hukum mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 202 ayat (3).



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1. 1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan


Secara geografis, wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ}15'$ BT – $111^{\circ}25'$ BT dan 7° LS - $7^{\circ}30'$ LS dengan kondisi tanah sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Boyolali, Sragen, Ngawi, dan Kabupaten Semarang.

(Setda Kab. Grobogan 2011.)

Gambar 4.1

Peta Lokasi Pemerintah Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah



Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah 1.975,86 Km² dan secara administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan terdiri 19 kecamatan dan 273 desa serta 7 kelurahan dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Purwodadi. Adapun persebaran luasan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi
Pemerintah Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk
1	Kedungjati	12	76
2	Karangrayung	19	100
3	Penawangan	20	71
4	Toroh	16	118
5	Geyer	13	102
6	Pulokulon	13	112
7	Kradenan	14	79
8	Gabus	14	87
9	Ngaringan	12	78
10	Wirosari	14	86
11	Tawangharjo	10	58
12	Grobogan	12	52
13	Purwodadi	17	104
14	Brati	9	51
15	Klambu	9	44
16	Godong	28	86
17	Gubug	21	62
18	Togowanu	18	54
19	Tanggungharjo	9	31
Jumlah		280	1.451

Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Bagian Pemerintahan Desa Tahun 2011

4.1.2. Pemerintahan Kecamatan

Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.2.1. Camat

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh beberapa seksi atau bagian. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2.2. Komando Rayon Militer

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan

ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).


4.1.2.3. Kepala Kepolisian Sektor

Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat ditemui di jalan raya, orang menyebutnya Polisi Lalu Lintas. Nah, untuk wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di sana bisa disebut dengan Polsek.

Dengan demikian, sistem pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut, ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah susunan pemerintahan kecamatan berikut.

Bagan 4.1

Susunan Pemerintahan Kecamatan



Sumber: Setda Kabupaten Grobogan Tahun 2011

4.1.3. Pemerintahan Desa

Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya "Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang.

.Pengertian desa dan Pemerintahan Desa menurut UU No.72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah;

Pasal 1

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
(UU No.72 Tahun 2005)

Siapakah yang menjalankan pemerintahan di desa? Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala Desa bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon Kepala Desa. Seorang Kepala Desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih.

Kepala Desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, Kepala Desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

- (1). memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2). membina perekonomian desa;
- (3). membina kehidupan masyarakat desa;
- (4). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- (5). mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat di desa;
- (6). mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
(PP 72 Tahun 2005)

4.1.3.1. Sekretaris Desa

Salah satu perangkat desa ialah Sekretaris Desa yang bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4.1.3.2. Kepala Urusan (Kaur)

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap

kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu Sekretaris Desa.

4.1.3.3. Kepala Dusun atau Kebayanan

Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah dusun.

Kepala Dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala Dusun juga melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa


4.1.3.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti Kepala Desa.


Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat desa? Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan membantu urusan dalam pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut.

- (1). Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT.
- (2). Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (3). Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.
- (4). Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD. (PP 72 Tahun 2007)

Dengan demikian, pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah susunan pemerintahan desa berikut.



Bagan 4.2



Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Tahun 2011

4.1.4. Pemerintahan Kelurahan

Pengertian Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005

Tentang Kelurahan “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KecamatanKelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan” (PP No.73 Th. 2005)

Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain.


Lurah mempunyai tugas, di antaranya:

- (1). melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - (2). memberdayakan masyarakat;
 - (3). melayani masyarakat;
 - (4). menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;
 - (5). memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;
- (PP 73 Tahun 2005)

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut berperan agar program pemberdayaan masyarakat dapat

berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat

Bagan 4.3



Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Tahun 2011.

4.1.5. Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 273 desa . Dari 273 desa tersebut, sampai saat ini ada 224 Sekretaris Desa yang aktif melaksanakan tugasnya, sedangkan sisanya 49 orang Sekretaris Desa telah memasuki masa pensiun, sehingga ada kekosongan jabatan Sekretaris Desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Drs Eka Agus Prihantoro (Kasubbag

Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan) dari 224 Sekretaris Desa aktif yang ada, hanya 163 orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS dan sisanya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS. Sekretaris Desa yang gugur dalam penyaringan persyaratan, rata-rata adalah para Sekretaris Desa yang sudah berusia di atas 51 tahun, padahal salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS, Sekretaris Desa tersebut harus berusia di bawah 51 tahun terhitung pada 15 Oktober 2007 dan setelah diangkat akan mendapatkan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.

4.1.5.1 Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pengisian jabatan Sekretaris Desa oleh PNS dilatarbelakangi oleh adanya Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang salah substansinya adalah kemungkinan pemberian otonomi bertingkat terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa/Nagari/Marga. TAP MPR tersebut terkandung maksud untuk mengubah otonomi desa dari otonomi yang bersifat pengakuan karena muncul dan tumbuh dari masyarakat, menjadi otonomi pemberian dari Pemerintah pusat. Tindak lanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2007 dalam pasal 3 persyaratan sekretaris desa yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
 - c) Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d) serta Pemerintah;
 - e) tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f) sehat jasmani dan rohani;
 - g) memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
 - h) berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.
- (2) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- (3) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA.
- (4) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. (PP 45 tahun 2007)

Dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2007 disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan. Di sini penulis

sendiri menilai bahwa adanya ketentuan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa terlaksana lebih baik selain itu pengalihan tersebut hanya kepada para Sekretaris Desa yang mempunyai SK pengangkatan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, setelah tanggal tersebut maka pengalihan tidak dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2007 yang menjadi dasar pengalihan status para Sekretaris Desa

Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2007. Dari ketentuan ini dapat dilihat meskipun seorang Sekretaris Desa telah diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 namun setelah diangkat tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa maka secara otomatis Sekretaris Desa tersebut akan gugur untuk memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Misalnya, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 16 Oktober 2004, meskipun sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 masih melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 tetapi diberhentikan sebagai Sekretaris Desa. Contoh pertama, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2004, dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa,

maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS. Contoh kedua, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2003, dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Selain setelah diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugasnya sampai dengan PP Nomor 45 Tahun 2007 diberlakukan, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang Sekretaris Desa yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.

Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA. Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

Contoh pertama, seorang Sekretaris Desa memiliki Ijazah S-1, dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan Ijazah/ STTB SLTA dan diberikan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a. Sekretaris Desa yang memiliki Ijazah/STTB lebih rendah dari Ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Contoh kedua, seorang Sekretaris Desa memiliki Ijazah/STTB SLTP, maka yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan Ijazah/STTB SLTP dan diberikan pangkat juru golongan ruang I/c. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja golongan dan masa kerja pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan di berhentikan oleh Bupati atau Walikota setelah habis masa jabatannya. Hal ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang pasal 10 ayat (1) yang berisi” Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati.” Namun demikian perbedaan ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah penyimpangan karena dalam Peraturan pemerintah No.45 Tahun 2007 tidak menyebutkan waktu kapan

Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2011 dengan Eka Agus Prihantoro (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan) menyatakan bahwa dalam penerapan PP Nomor 45 Tahun 2007 di Kabupaten Grobogan telah dilakukan melalui 3 tahap. Alasan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap karena Pemda Grobogan memperhatikan dan mengikuti formasi PNS untuk Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ketiga tahap tersebut adalah:

(1). Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan pada tahun 2008. Sekretaris Desa yang diusulkan sejumlah 103 orang, dan sekarang sudah mendapatkan SK Pengangkatan sebagai PNS.

(2). Tahap kedua

Tahap kedua dilakukan pada tahun 2009. Sekretaris Desa yang diusulkan sejumlah 33 orang. Sekarang telah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS

(3). Tahap ketiga

Tahap ketiga dilakukan tahun 2010. Sebanyak 26 Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan telah diangkat menjadi PNS pada tahap ketiga ini.

4.1.5.2 Sekretaris Desa Yang Tidak Diangkat Menjadi PNS

Menurut Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2007 menyebutkan sekretaris desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (PP 45 Tahun 2007)

Dalam PP 45 Tahun 2007, Pasal 10 menyebutkan bahwa Sekretaris Desa yang tidak diangkat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati dengan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Untuk masa kerja 1-5 tahun ditetapkan sebesar Rp 5 juta, masa kerja lebih dari 5 tahun dihitung 1 juta per tahun dengan ketentuan kumulatif paling tinggi Rp 20 juta. Bagi Sekretaris Desa yang memiliki usia di atas 51 tahun maupun Sekretaris Desa yang belum memiliki masa kerja 2 tahun 8 bulan, hadirnya PP itu disambut kecewa.

Pupusnya harapan untuk menjadi PNS juga akan menurunkan semangat dan kinerja mereka sehari-hari.

4.1.6. Implikasi Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Grobogan.

Perintah pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 45 Tahun 2007 maka tidak diberlakukan ketentuan umum mengenai batas usia maksimal pengangkatan PNS yakni 35 tahun, tetapi diberlakukan ketentuan khusus dengan pertimbangan dan penghargaan bagi Sekretaris Desa yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya terhadap aturan pangkat Sekretaris Desa Pengatur Muda golongan ruang II/a pada Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat maka kerja maka selanjutnya sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS.

Menurut penulis, dari ketiga tahap yang sudah ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam memproses pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat sebagai PNS sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 45 tahun 2007, namun demikian untuk memperlancar proses aplikasi di Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan harus senantiasa memantau setiap perkembangan

yang terjadi, sehingga ketika ada hambatan dalam aplikasi di Badan Kepegawaian Negara akan dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan wawancara dengan Eka Agus Prihantoro tanggal 23 Juni 2011 (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan) menyatakan bahwa penerapan PP 45 Tahun 2007 di Kabupaten Grobogan, hampir semua Sekretaris Desa setuju dengan pengangkatan sebagai PNS, pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS sangatlah tepat, mengingat hasil bengkok sebesar 2 (dua) hektar tidak memadai atau tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Selain itu dengan diangkat menjadi PNS maka paling tidak akan ada gantungan untuk hari tua yang didapatkan dari dana pensiun.

Berdasarkan pernyataan Salam (Sekretaris Desa Desa Karanganyar, Kecamatan Geyer yang belum diangkat sebagai PNS) pada tanggal 2 juli 2011, dengan munculnya aturan tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS merasa gembira. Namun disisi yang lain justru mendapatkan banyak persoalan yang muncul dengan fenomena ini. Kalau dulu Sekretaris Desa atau carik itu hanya mendapatkan hasil dari bengkok. Tapi malalui proses yang panjang kemudian munculnya PP No. 45 Tahun 2007 ini, dalam hal pengangkatan carik menjadi PNS, menurutnya sangat positif. Ketika Sekretaris Desa menjadi PNS, maka tentu sesuai dengan aturan pemerintah bahwa PNS mendapatkan tugas dimana-mana sesuai dengan perintah dari tingkat atasannya. Maksudnya

manakala carik di desa A tugasnya dipindah ke desa yang jauh. Nah ini yang menjadi masalah baru, dari pengangkatan carik menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara tertanggal 3 juli 2011 dengan Ano (Sekretaris Desa Desa Karanganyar, Kecamatan Karangrayuang) nantinya kalau sudah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dengan sendirinya dia harus mengikuti konsekuensinya dia itu sebagai aparat pemerintah bupati dalam hal ini, dia itu juga sebagai aparat masyarakat. Jadi, bukan berarti kalau sudah selesai jam kantor selesai melayani masyarakat. Misalnya jam 12 malam ada warga yang mengetuk pintu karena sakit, maka ia harus siap. Kebijakan untuk pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak. Karena, dengan demikian akan menjadikan profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari pemerintahan desa. Karena desa merupakan instansi pemerintah paling bawah dan sangat perlu untuk diperketat dari aspek validitas data masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2011 dengan Eka Agus Prihantoro (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan) terbitnya Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekretaris Desa) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setidaknya dilatarbelakangi dua alasan pokok. Pertama, keinginan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa, kedua, agar kesejahteraan Sekretaris Desa meningkat.

Sebagaimana diketahui, pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya PP Nomor 45 Tahun 2007 dilakukan dengan Surat Keputusan (SK). Seperti SK Bupati, atau oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Tidak semua Sekretaris Desa bisa langsung diangkat jadi PNS. Kecuali Sekretaris Desa itu telah diangkat dengan sah sampai 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas hingga berlakunya PP ini. Artinya, bila dihitung dengan terbitnya PP ini pada 30 Juli 2007, masa kerja yang disyaratkan bagi Sekretaris Desa agar bisa diangkat menjadi PNS sekitar 2 tahun 8 bulan.

Ketika seorang Sekretaris Desa telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka secara otomatis, Sekretaris Desa tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). Kewajiban pegawai negeri adalah sebagai berikut:

- (1).Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 UU Pokok-Pokok Kepegawaian);
- (2).Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan

- yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 UU Pokok-Pokok Kepegawaian); dan
- (3). Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan, dan pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Selain kewajiban tersebut di atas, pegawai negeri juga memiliki oleh beberapa hak, yaitu:

- (a). Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7 UU Pokok-Pokok Kepegawaian);
- (b). Setiap pegawai negeri berhak atas cuti (Pasal 8 UU Pokok-Pokok Kepegawaian);
- (c). Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (d)..Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (e). Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. (Pasal 9 UU Pokok-Pokok Kepegawaian); dan

(f). Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10 UU Pokok-Pokok Kepegawaian).

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS.

4.1.7. Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Grobogan

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

- (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

(f) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(g) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(h) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No.32 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS diawali dari Bupati dengan menyusun daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat menjadi PNS di wilayahnya. Selanjutnya daftar usulan tersebut di atas dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan pengangkatan PNS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat menjadi PNS harus dilengkapi dengan daftar Sekretaris Desa yang meliputi elemen data yang berupa nama, tempat dan tanggal lahir, masa kerja khusus untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebelum umur 18 (delapan belas) tahun maka masa kerja dihitung setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun, pendidikan dan wilayah kerja. Elemen data tersebut akan digunakan sebagai data base oleh Badan Kepegawaian Daerah maupun oleh Data Kepegawaian Negara dalam rangka penataan dan investarisasi Sekretaris Desa diwilayah masing-masing.

Setelah memenuhi ketentuan di atas Bupati menyampaikan daftar usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan daftar usulan Sekretaris Desa kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan validasi daftar usulan Sekretaris Desa. Menteri Dalam Negeri mengusulkan pengangkatan dan NIP Sekretaris Desa yang menjadi PNS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan BKN disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati melalui Gubernur.

Setelah mendapatkan persetujuan BKN, Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Bagi para Sekretaris Desa yang yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS dan dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Sedangkan jabatan Sekretaris Desa yang kosong akan diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan. Dari ketentuan ini terlihat bahwa, seorang Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS belum tentu akan menetap di satu kelurahan/desa saja. Sementara itu Sekretaris Desa yang tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Besaran tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang memiliki masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4.2.2. Kendala Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS

Dalam implikasinya, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa kendala. Dari ketentuan yang terdapat di dalam

regulasi Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ada beberapa hal yang mengganjal terutama pada penerapan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS:

- (1). Sekretaris Desa yang telah menjadi PNS akan merasa bahwa Kades bukan merupakan atasannya karena Sekretaris Desa merasa diangkat oleh pemda dan Kades adalah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga Sekretaris Desa merasa bahwa pangkat yang mereka sandang dan hak mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih tinggi dibandingkan pangkat Kepala Desa. Perihal mengenai mutasi pegawai, bahwa Sekretaris Desa ada kemungkinan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa seumur hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena di luar pulau jawa khususnya di masih terdapat jalur transportasi yang menghubungkan antar desa masih sangat sulit untuk ditempuh, karena jaraknya yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang dilalui kurang baik atau bisa dikatakan buruk. Memang sebagai seorang PNS telah siap untuk di tempatkan dimanapun di seluruh Indonesia akan tetapi apakah dalam melakukan mutasi pegawai tidak memperhatikan segi kemanusiaan, misalnya saja seseorang yang telah memiliki tempat tinggal di suatu desa apakah tidak membuatnya merasa terbebani jika ia dimutasi ke desa lain atau kecamatan bahkan kabupaten atau instansi lain yang jarak tempuhnya jauh dari rumah asalnya. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan.

Akan lebih tepat dan efisien apabila Sekretaris Desa yang menjalani mutasi hanya berada dalam lingkup Kabupaten/Kota dimana sejak pertama kali menjabat mengingat Sekretaris Desa tersebut akan lebih memahami kultur budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sekitar. Selain pertimbangan tersebut, dengan golongan yang hanya II A tentunya tidak akan seimbang dari segi penghasilan apabila seorang Sekretaris Desa harus mutasi keluar daerah yang relatif jauh dari kediamannya, apabila memang terjadi ditakutkan akan mempengaruhi kinerja Sekretaris Desa yang dimutasi ke daerah yang jauh.

- (2). Pengangkatan Sekretaris Desa dengan adanya batasan usia mengandung unsur politis, karena masa pensiun PNS sampai dengan umur 54 tahun sedangkan persyaratan Sekretaris Desa menjadi PNS pada PP No.45 Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinkan agar Sekretaris Desa diisi oleh PNS.

Perjuangan panjang para Sekretaris Desa untuk menuntun pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan keluarnya PP yang ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta pada 30 Juli 2007

itu, otomatis seluruh Sekretaris Desa yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi PNS secara bertahap hingga tahun 2009. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi para Sekretaris Desa, tertulis dalam pasal 3 PP Nomor 45 tahun 2007. Diantaranya berusia paling tinggi 51 tahun terhitung pada 15 Oktober 2006. Pengangkatan secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2009 akan memprioritaskan usia tinggi.

Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan kebijakan politik pemerintah yang diskemakan terselesaikan hingga tahun 2009. Secara khusus, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, dalam beberapa hal dibatasi, yaitu para Sekretaris Desa yang diangkat secara sah sampai dengan 15 Oktober 2004. Itu yang diatur dalam ketentuan pasal 2 PP 45/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS. Desa menjadi magnet (dimana konfigurasi politik peralihan kepemimpinan nasional) akan bersikap. Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2007 telah menyiapkan Rancangan Undang- Undang tentang Desa, yang secara khusus ingin mengatur desa melalui undang-undang tersendiri, tidak lagi terintegrasi dalam pengaturan otonomi daerah (UU Pemda). Ke depan, Otonomi Desa akan lebih ditegaskan, dan tentu akan diikuti oleh pengaturan-pengaturan yang lain.

Sementara ini, banyak orang berharap Sekretaris Desa PNS bisa bekerja secara fungsional dan maksimal untuk memperbaiki seluruh penataan

policy (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini yang telah disejahterakan ditingkat desa secara kongkrit baru Sekretaris Desa. Masyarakat desa tentu akan menunggu langkah nyata perubahan-perubahan yang ada di desa, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Karena, kesejahteraan masyarakat lah yang ingin dituju dari perubahan-perubahan kebijakan tentang desa, termasuk pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Akan ada perubahan cara pandang masyarakat desa terhadap Sekretaris Desa yang PNS, termasuk tata nilai yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan Sekretaris Desa yang selama ini sebagai salah satu Perangkat Desa. Karena, para Perangkat Desa selama ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai Pamong Desa yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para Pamong Desa beserta elite desa lainnya (dalam hubungan sosial di desa) dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Dalam praktiknya antara warga dan Pamong Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur Sebagai

contoh, warga masyarakat menilai kinerja Pamong Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan pelayanan, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana, termasuk tradisi *bowo* (memenuhi undangan nikah, khitan, dll) dan berta'ziah ketika ada warga desa yang meninggal atau terkena musibah, sekaligus meletakkan tradisi itu sebagai beban yang diperhitungkan secara materi oleh Kepala Desa maupun perangkatnya.

- (3). Adanya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS akan dapat memicu munculnya assosiasi-assosiasi baru dari kalangan perangkat desa yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi PNS, sehingga kedepan desa akan diisi secara keseluruhan oleh PNS.

Selama ini belum ada wadah atau semacam perkumpulan dalam lingkup nasional bagi Sekretaris Desa seluruh Indonesia. Sampai saat ini sifatnya masih kedaerahan dalam lingkup Kabupaten atau Kota, itupun sifatnya masih sementara. Wadah-wadah Sekretaris Desa dalam lingkup kedaerahan tersebut juga belum bisa berjalan maksimal untuk menyalurkan aspirasi anggotanya karena selama ini Sekretaris Desa identik dengan orang kedua di pemerintahan desa, sehingga kedudukan Kepala Desa lebih berperan, dan Sekretaris Desa hanyalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa.

Hal yang akan mungkin bisa terjadi menyangkut dari dampak asosiasi yang akan terjadi Terkait dengan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil yaitu ketika pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dibutuhkan surat keterangan yang membuktikan bahwa Sekretaris Desa yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugasnya. Surat tersebut harus ditandatangani Kades. Sebab, Kades yang paling tahu tentang aktifitas Sekretaris Desanya. Dan hal itu adalah persyaratan utama, kalau seorang Sekretaris Desa tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari Kades pengangkatannya menjadi PNS tidak bisa diproses. Meski demikian Kades bisa saja tidak menandatangani surat keterangan karena Sekretaris Desanya memang nyata-nyata tidak menjalankan tugas dengan baik. jika ada kemungkinan Kades tidak memberi tanda tangan karena faktor subyektif, semisal masalah Pilkadaes, tentu sikap Kades tersebut tidak bisa dibenarkan dan akan diberi teguran oleh Pemkab.

- (4). Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS belum tentu akan memberikan perbaikan kepada sistem administrasi desa, contohnya kalau memang awalnya Sekretaris Desa yang sebelumnya memiliki kemampuan administrasinya jelek maka setelah diangkat menjadi PNS, administrasinya tetap akan seperti semula. Karena yang diangkat menjadi PNS yaitu orang

yang sama maka tidak akan memberikan jaminan bahwa administrasi desa akan menjadi lebih baik.

Masyarakat desa seringkali menggunakan ukuran baik bagi Kepala Desa dan perangkatnya, ketika Kepala Desa dan perangkat ringan tangan, ringan kaki dan ramah. Bahkan, meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagai ukuran untuk mempertergas kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa (istilah masyarakat desa itu *sembodo*). Demikian sebaliknya, Kepala Desa dan perangkat membutuhkan kepercayaan rakyat melalui cara-cara tradisional, bersifat personal dan penjagaan nilai dari kearifan lokal di desa. Dengan begitu, mereka mudah diterima, dapat menjaga eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, apalagi bagi Kepala Desa yang baru terpilih.

Dalam PP Nomor 72 tahun 2005 dan PP Nomor 45 tahun 2007 disebutkan bahwa Sekretaris Desa PNS harus punya kemampuan administrasi perkantoran. Faktanya Sekretaris Desa yang telah diangkat PNS tersebut, masih ada Sekretaris Desa yang belum menguasai dasar –dasar administrasi perkantoran, misal : mengetik dasar dengan operasi Microsoft Word. Sehingga hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah buat Sekretaris Desa untuk meningkatkan kemampuannya . Sangat disayangkan bila Sekretaris Desa yang sudah diangkat PNS tidak bisa memberikan perubahan bagi perbaikan administrasi di desa.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam tugas tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Sekretaris Desa

- (a). Kuasai bidang IT (teknologi komputerisasi termasuk internet)
- (b).Loyal terhadap atasan (Kepala Desa, camat, bupati)
- (c). Tingkatkan pelayanan pada masyarakat
- (d).Hindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- (e). Bawa perubahan baik bagi Masyarakat Desa anda
- (f). Berikan contoh bagi perangkat desa lainnya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di Badan Kepegawaian Daerah, Setda Kabupaten Grobogan Bagian Pemerintahan Desa dan beberapa Desa di Kabupaten Grobogan ternyata implikasi yuridis akibat diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2007 adalah perubahan status hukum bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, yaitu yang dulunya bukan sebagai PNS, semenjak mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS maka Sekretaris Desa tersebut akan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai PNS. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, seorang Sekretaris Desa tetap menjadi bawahan Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai peran terutama dalam hal tertib administrasi.

- (5). Timbulnya kesenjangan sosial antara Sekretaris Desa berstatus PNS dengan aparat desa yang lain adalah sebuah konsekuensi yang tidak mungkin dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah tentang perbedaan insentif yang akan diterima Sekretaris Desa berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekretaris Desa PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan. Selain itu Sekretaris Desa juga mendapat santunan apabila mendapat kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan dan pensiun di hari tua yang jumlahnya dipastikan lebih besar dari pensiun yang diberikan kepada aparat desa yang lain yang diambil hanya dari sebagian bengkok yang ketika masa kerja didapatkannya. Sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu tergantung pada hasil bengkok yang diberikan, tidak mendapat tunjangan dan pensiun tetapi menggantungkan dari hasil bengkok yang terkadang hasilnya sangat minim sekali. Hal ini merupakan sebuah ironi, jika seorang Sekretaris Desa yang secara struktur merupakan bawahan Kepala Desa, memperoleh insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisi ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu status PNS bagi Sekretaris Desa yang baru mengabdikan kepada desa dibandingkan dengan perangkat desa yang telah mengabdikan sekian lama untuk desa. Dalam hal ini juga akan berdampak pada kinerja para aparat desa yang

dimungkinkan kinerja aparat desa yang lain akan lebih menurun karena merasa pekerjaan yang sama bahkan mungkin lebih tetapi insentif yang didapatkan berbeda, karena merasa ada kesenjangan sosial diantara mereka padahal Sekretaris Desa merupakan aparat desa yang sama kedudukannya dengan aparat desa lain yang tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (6). Akan timbulnya gejala atau tendensi yang mengindikasikan adanya keinginan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS yang mungkin saja akan memuncak menjadi sebuah tuntutan. Apabila tidak disikapi segera oleh Pemerintah, kasus semacam itu dapat melahirkan tuntutan agar semua aparat desa juga diangkat menjadi PNS. Pada tingkat kejenuhan tertentu akibat rasa kecemburuan terhadap Sekretaris Desa PNS, hal itu dapat saja terjadi karena kedudukan PNS dianggap lebih menjanjikan dalam hal kesejahteraan aparat desa. Sebelum diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 2007 ada beberapa wacana tidak hanya menjadikan Sekretaris Desa sebagai PNS, namun juga menjadikan Kepala Desa sebagai PNS, namun hal tersebut tidak diakomodasi dalam PP Nomor 45 Tahun 2007. Dalam hal ini penulis setuju apabila hanya Sekretaris Desa saja yang diangkat sebagai PNS, karena apabila Kepala Desa juga diangkat sebagai PNS maka demokrasi di desa yang telah turun temurun akan hilang, hal yang demikian tentunya juga akan mempengaruhi penataan dan masa jabatan Kepala Desa apabila nantinya seorang Kepala Desa dijabat sebagai PNS.

- (7). Hambatan lainnya yaitu tentang adanya keinginan agar Sekretaris Desa PNS yang akan bertugas di desa-desa tersebut merupakan seorang “putra desa” yang merupakan orang asli atau keturunan masyarakat setempat. Dengan alasan bahwa Sekretaris Desa tersebut telah lebih mengenal kondisi desa dan dikenal masyarakat, sehingga memudahkan adaptasi dengan lingkungan kerja.

Juga dianggap lebih mencintai desa yang telah menjadi tanah kelahirannya. Apabila prinsip putra desa ini berkembang, maka dapat berakibat kepada hubungan yang tidak harmonis antar Sekretaris Desa dengan aparat dan masyarakat desa dengan Sekretaris Desa. Jika Sekretaris Desa PNS di desa yang bersangkutan bukanlah seorang putra desa karena mereka merasa Sekretaris Desa tersebut tidak menegerti keadaan desa mereka dan tidak sesuai dengan adat istiadat yang mereka miliki, serta sekretaris desa tersebut dianggap telah merebut jabatan sekretaris desa yang lama yang sebelumnya diduduki oleh putra desa. Walaupun pada kenyataannya di setiap desa tidak selalu tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa PNS, tetapi tuntutan terhadap putra desa masih tetap saja ada, bahkan cenderung lebih kuat di desa-desa tertentu, khususnya yang masih hidup dalam suasana pedesaan dan tradisional.

- (8). Status PNS bagi Sekretaris Desa secara teoritis akan menyulitkan control Kepala Desa terhadap Sekretaris Desa, karena secara psikologis, Sekretaris Desa akan lebih taat kepada atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau

bupati. Perubahan status Sekretaris Desa tersebut akan berpengaruh kepada aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasan sebagai Pembina PNS. Dualisme atasan bagi Sekretaris Desa PNS ini tentunya akan mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu. Bahkan posisi Kepala Desa cenderung akan dikesampingkan oleh Sekretaris Desa PNS karena tidak dapat menggugat status kepegawaian Sekretaris Desa PNS tersebut. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya konflik antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dalam hal hubungan kerja, apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci dan dilaksanakan secara konsisten, karena adanya duplikasi komando terhadap Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah. Meskipun sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sekretaris Desa tidak serta merta berdiri sendiri. Tapi masih harus tetap tunduk kepada Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa. Para Sekretaris Desa yang kini menyandang predikat PNS diingatkan untuk tidak sombong dan tidak merasa bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang disandangnya membuat kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak mau diperintah Kepala Desa. Secara struktural Kepala Desa adalah atasan Sekretaris Desa, maka dari pada itu seorang Sekretaris Desa meskipun sudah PNS harus tetap membantu tugas-tugas Kepala Desa. Jangan karena sudah diangkat jadi PNS,

Sekretaris Desa tidak mau patuh terhadap Kepala Desa karena Kepala Desa bukan PNS. Sama seperti di kabupaten, meskipun Bupati bukan PNS tetapi Sekda tetap harus mematuhi aturan Bupatinya. Dalam hal status sosial, perubahan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak memiliki implikasi yang negatif baik bagi masyarakat maupun bagi Sekretaris Desa itu sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa yang diinginkan oleh seorang Sekretaris Desa adalah profesionalitas, masyarakat tidak melihat latar belakang pendidikan maupun latar belakang sosial seorang Sekretaris Desa. Sementara itu bagi Sekretaris Desa, perubahan status menjadi PNS yang memenuhi syarat tidak membuat mereka “jumawa”, melainkan semakin menambah semangat untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-harinya.

- (9). Hambatan yang hanya bersifat administratif, misalnya ada Sekretaris Desa yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh PP Nomor 45 Tahun 2007. Ketika seorang Sekretaris Desa yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS namun tidak mau diangkat dapat dilakukan tindakan administratif berupa penghentian sebagai Sekretaris Desa, namun sebelum pemberhentian dilakukan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu selama 3 kali oleh Dinas terkait. Pada saat dilakukan penelitian, Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan baru akan menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan

4.1.5. Keuntungan Pengisian Sekretaris Desa Oleh PNS

Selain kekurangan dan kendala, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tentu juga memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan dari pengangkatan itu seperti dikemukakan Drs Eka Agus Prihantoro (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan) beberapa keuntungan pengisian Sekretaris Desa oleh PNS sebagai berikut :

- (1). Sekretaris Desa memiliki kepastian kepegawaian, penghasilan, serta karier, sehingga dapat memberikan motivasi untuk berprestasi. Dalam bidang kepegawaian seorang Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan kemudian telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan status serta mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk penghasilan dan dana pensiun sesuai dengan pangkat dan golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). Dalam hal karier, Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan kemudian telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan golongan Pengatur Muda golongan ruang II/a sehingga setiap 4 tahun akan meningkat golongannya menurut masa kerjanya. sama sekali bukan untuk merendahkan posisi Kepala Desa. Dengan aturan hukum itu, posisi Sekretaris Desa memiliki

kepastian kedudukan kepegawaian, dan memberikan motivasi untuk berprestasi.

- (2). Adanya aktor penggerak perubahan di bidang manajemen dan administrasi Pemerintahan untuk tingkat desa. Sekretaris Desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu Kepala

Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa. Terkadang Sekretaris Desa diposisikan warga sebagai “tempat pelarian” bagi warga, terutama warga yang kurang puas dengan program maupun kebijakan yang ada. Untuk itulah Sekretaris Desa harus professional dalam melaksanakan tertib administrasi di pemerintahan desa.

- (3). Adanya aktor penghubung yang dapat menjadi perantara kebijakan perubahan yang datang dari Pemerintah desa. Secara struktural dengan ditempatkannya pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah kecamatan menunjukkan bahwa hubungan antar desa dengan supra desa bersifat hierarkis sampai ke tingkat Pusat. Peran penting Sekretaris Desa yang dapat mewakili Kepala Desa diaplikasikan sebagai media penghubung sesuai dengan tingkatan pemerintahan mengingat statusnya sebagai PNS, ketika melakukan pengurusan dalam hal kedinasan

akan lebih fleksibel.

(4).Semangat kerja bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan grafik peningkatan tingkat kinerja berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan. Pengamatan ini didasarkan pada meningkatnya kualitas administratif yang berupa laporan tahunan yang diserahkan desa kepada Setda Kabupaten Grobogan berdasarkan ketepatan waktu penyerahan yang sesuai jadwal.

Berikut adalah tabel peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan tahunan oleh pemerintah desa kepada Setda Kcamatan Grobogan.

Tabel 4.2

Prosentase ketepatan waktu penyerahan laporan tahunan pemerintah des di Kabupaten Grobogan.

Tahun	Prosentase
2007	40%
2008	45%
2009	60%
2010	65%

Sumber: Setda Kabupaten Grobogan Tahun 2011.

Dari ketiga keuntungan pengisian Sekretaris Desa oleh PNS sebagaimana tersebut di atas, menurut penulis cukup logis mengingat posisi Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai otak dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian sekretariat Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekretaris Desa.

Selanjutnya, dilihat dari implikasi terhadap aspek sosiologis, klausul berubahnya status Sekretaris Desa menjadi PNS menandai bergesernya struktur dari yang sifatnya tradisional menuju ke arah lebih modern. Sebelumnya, status desa yang informal identik dengan hubungan yang bersifat kekeluargaan antara perangkat desa dengan warganya. Hubungan tersebut tidak kaku dipisahkan oleh sekat yang formalistis.

Berdasarkan penelitian, perubahan status Sekretaris Desa menjadi PNS di Kabupaten Grobogan tidak berdampak pada perubahan status sosial Sekretaris Desa. Menurut Suwanto (Sekretaris Desa Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi), status sosial Sekretaris Desa jaman sekarang berbeda dengan Sekretaris Desa jaman kolonial Belanda atau pada saat penjajahan. Kalau jaman sekarang Sekretaris Desa tidak memiliki status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya, dihormati atau tidaknya seorang Sekretaris Desa pada jaman sekarang tergantung dari individu masing-masing Sekretaris Desa itu sendiri dalam bergaul di dalam masyarakat, berbeda pada jaman penjajahan atau masa kolonial Belanda yang menganggap Sekretaris Desa sebagai salah satu jabatan penting di desa sehingga Sekretaris Desa mendapatkan penghormatan yang berbeda dari masyarakat biasa.

Selanjutnya menurut Parminto (Sekretaris Desa Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer), status Sekretaris Desa PNS adalah *prestice* yang harus dijaga meskipun tidak mengubah status sosialnya. Sekretaris Desa yang sudah PNS harus bisa menjadi panutan bagi perangkat desa yang lain dan masyarakat sekitarnya dan menunjukkan kinerja dan *performance* yang baik di mata masyarakat.

Menurut Suwanto (salah satu tokoh masyarakat di Desa Asemrudung), beralihnya status Sekretaris Desa menjadi PNS tidak berdampak bagi masyarakat, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak memperhatikan apakah Sekretaris Desa tersebut PNS ataukah Sekretaris Desa bisaa, yang dipentingkan oleh masyarakat adalah Sekretaris Desa yang menjabat dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Dalam hal status sosial, perubahan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak memiliki implikasi yang negatif baik bagi masyarakat maupun bagi Sekretaris Desa itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa yang diinginkan oleh seorang Sekretaris Desa adalah profesionalitas, masyarakat tidak melihat latar belakang pendidikan maupun latar belakang sosial seorang Sekretaris Desa. Sementara itu bagi Sekretaris Desa, perubahan status menjadi PNS yang memenuhi syarat tidak membuat mereka "*jumawa*", melainkan semakin menambah semangat untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas pemerintah sehari-harinya.

Sementara itu dalam proses penerapan PP Nomor 45 Tahun 2007 di Kabupaten Grobogan, secara umum tidak mengalami kesulitan karena adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah dan seluruh sekretaris desa yang ada di Kabupaten Grobogan. Suasana yang kondusif membuat ringan tugas Badan Kepegawaian Daerah sebagai badan yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi di tingkat daerah, selain itu sambutan positif, pemahaman dan pengertian yang baik dari para Sekretaris Desa atas terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2007 juga memperlancar penerapannya di Kabupaten Grobogan.

4.2.4. Analisis Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS

Desa dan Kelurahan merupakan ujung tombak dimana perangkat desa adalah bagian dari birokrasi, yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Sekretaris Desa bertugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa sangat berperan dalam kelancaran tugas-tugas pemerintahan di desa, oleh karena itu harus kreatif dan inovatif mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Sebagai abdi masyarakat, Sekretaris Desa harus mau berbaur ke masyarakat agar benar-benar mengerti kondisi warganya.

Pengalihan para Sekretaris Desa untuk menjadi PNS merupakan salah satu usaha pemerintah pusat untuk meningkatkan penghasilan dan taraf kehidupan para Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

4.2.4.1. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori Politik


Hukum

Pengangkatan Sekretaris Desa dengan adanya batasan usia mengandung unsur politis, karena masa pensiun PNS sampai dengan umur 54 tahun sedangkan persyaratan Sekretaris Desa menjadi PNS pada PP No.45 Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinkan agar Sekretaris Desa diisi oleh PNS. Seperti kita ketahui bahwa unsur politik memang tidak pernah bisa lepas dari pembentukan hukum.

Dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil bisa dilihat merupakan sebuah proses politik dimana pemerintah daerah akan lebih kuat dalam mengendalikan pemerintah desa.

Bagan 4.4

Politik hukum pada pengangkatan Sekdes menjadi PNS



Dari skema pengaruh politik dapat digambarkan bahwa pemerintah merupakan pemilik kepentingan atau *stake holder* dalam penentuan atau perubahan status Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Legislatif memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang kuat dengan pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun

disisi lain pemerintah daerah juga berkepentingan untuk lebih dapat mengontrol pemerintah desa yang mulai menjauh.


Kesejahteraan para Sekretaris Desa juga merupakan faktor lain yang melatar belakangi perubahan status Sekretaris Desa tersebut. Meskipun tidak semua Sekretaris Desa mengalami peningkatan kesejahteraan setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan untuk daerah daerah plus, gaji yang diterima setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil jauh lebih rendah dari hasil penjualan tanah bengkok untuk jabatan Sekretaris Desa tersebut.

4.2.4.2. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memang masih carut marut, banyak peraturan-peraturan hukum yang dalam implementasinya masih dipertanyakan. Adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menciptakan sebuah peraturan di kalangan legislatif banyak menghasilkan produk hukum yang hanya bersifat pelengkap saja, tanpa bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Adanya kekuatan lain juga merupakan faktor mengapa penegakan hukum di Indonesia tidak mencapai *full enforcement*.

Bagan 4.5

Teori Joseph Golgstein tentang penegakan hukum



Pengangkatan Sekretaris Desa bila dilihat dari teori Joseph Golgstein tentang penegakan hukum dapat terlihat dimana terdapat area dimana kebijakan ini tidak dapat diterapkan secara *full enforcement*. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh luas terhadap desa-desa yang para Sekretaris Desanya sudah memasuki usia pensiun ataupun yang telah pensiun. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3

(1) Mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Sekretaris Desa adalah :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengusulkan pengisian kekosongan Sekretaris Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Grobogan
- b. Kepala BKD Kabupaten Grobogan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Desa kepada Bupati Cq. Kepala Baperjakat.
- c. Usulan Kepala BKD Kabupaten Grobogan dibahas dalam rapat Baperjakat guna mendapatkan pertimbangan.
- d. Hasil rapat Baperjakat diserahkan kepada Bupati guna mendapat persetujuan.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat persetujuan dari Bupati diangkat menjadi Sekretaris Desa oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. (Perbup No.10 tahun 2009)

Pelaksanaan dari peraturan ini ternyata masih nol besar, hal ini dapat terlihat bahwa di wilayah Kabupaten Grobogan masih terdapat 49 desa yang Sekretaris Desanya kosong atau pensiun. Hal ini dikarenakan belum pernah ada pengangkatan Sekretaris Desa baru dari PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam pendekatan yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan, kita mulai dari kondisi abstrak dan bertanya tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan berhasil? Apakah sarana utama implementasi kebijakan berhasil? Menurut George C. Edward, ada 4 (empat) faktor kritis atau variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu “*communications* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition atau attitudes* (sikap) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi)” (Ekowati, 2009; 37)

Dari pendekatan diatas keterbatasan implementasi sangat terpengaruh dengan sumber daya yang ada sebagai salah satu faktor kritis dalam variabel implementasi.

Pentingnya sumber daya meliputi: Ukuran staf dan dengan perlu keahlian, informasi relevan dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (meliputi bangunan, sarana prasarana, tanah dan suplai) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dapat diberikan dan peraturan-peraturan tidak dapat dikembangkan.(Ekowati, 2009; 39)

Dalam formasi pengangkatan PNS kabupaten Grobogan juga tidak ada penambahan formasi untuk Sekretaris Desa. Sehingga dalam hal ini belum bisa diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan tugas Sekretaris Desa untuk desa-desa yang sekarang telah kosong jabatan Sekretaris Desanya.

4.2.4.3. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan dalam pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan hal yang mudah, menurut Ruslan Abdullah keadilan dibagi kedalam empat golongan yaitu (1) keseimbangan, (2) persamaan dan non diskriminasi, (3) pemberian hak kepada yang berhak dan (4) pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Dalam PP no.45 tahun 2007 untuk Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan jadi PNS yang berijazah lebih tinggi dari SLTA maka akan diangkat menjadi PNS dengan golongan sama dengan yang berijazah SLTA yaitu golongan IIa. Sedangkan bagi yang memiliki ijazah lebih rendah dari SLTA maka akan diangkat menjadi PNS dan golongannya akan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki masing-masing.

Mengangkat Sekretaris Desa dengan ijazah Lebih tinggi dari SLTA dengan golongan yang sama dengan yang berijazah SLTA tentu bukan merupakan sebuah keadilan yang hakiki. Apalagi bila dibandingkan dengan yang memiliki ijazah yang lebih rendah dari SLTA diangkat disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Dari sini terdapat inkonsistensi perlakuan pemberian golongan, dari keempat unsur keadilan menurut Ruslan Abdullah memang jelas tidak terpenuhi. Ketidakadilan ini tentunya menciderai tujuan

awal dibentuknya hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.


Selain tujuan ada juga yang dinamakan fungsi dari hukum itu sendiri.

Menurut Rosco pound, 1954, hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:

- a. Hukum sebagai *as a tool of social control* dalam arti bahwa hukum sebagai alat yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas.
- b. Hukum sebagai *as a tool of social engineering* yaitu hukum berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (Purwohadi, 2005;28)

Dalam pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, kedua tujuan hukum ini dapat terlihat dengan jelas yaitu:

- (1). sebagai *social control*, pengangkatan ini ditujukan untuk mempertahankan stabilitas Pemerintahan Desa dengan cara meningkatkan kontrol Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2). sebagai *social engineering*, pengangkatan ini diharapkan untuk mengubah kinerja Sekretaris Desa agar lebih terib administrasi dan berkualitas tinggi dalam pelaksanaan pelayanan publik.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1). Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan agar Sekretaris Desa diisi oleh PNS telah dilengkapi dengan PP No.45 tahun 2007 sebagai peraturan Pelaksana. Di Kabupaten Grobogan juga telah dibuat peraturan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai tindak lanjut PP no.45 tahun 2007 tersebut.
- (2). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Penerapan dalam hal pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010 sesuai dengan formasi PNS yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

(3).Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS berdampak kepada banyaknya kekosongan Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah PNS yang ada, sedangkan Sekretaris Desa harus diangkat dari PNS yang sudah ada dan memenuhi persyaratan, Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tidak membuka formasi PNS baru untuk Sekretaris Desa.

5.2. Saran

- (1). Kepada Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk membuat formasi PNS baru untuk menyikapi pengisian Sekretaris Desa oleh PNS
- (2).Kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk segera mengisi kekosongan Sekretaris Desa yang ada sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu karena adanya kekosongan Sekretaris Desa.
- (3).Kepada para Sekretaris Desa yang akan dan yang sudah diangkat sebagai PNS maupun Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat sebagai PNS untuk tetap melaksanakan kinerjanya secara optimal dan profesional dalam melayani masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruslan. 2007. Teori Keadilan. Jakarta: Pustaka Media
- Akhmad, Nurul. 2010. Interaksi Politik Dalam Pembentukan Hukum Dan Implementasinya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta
- Ekowati, M.R. L. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra
- Hart, H.L.A. 2011. Konsep Hukum. Bandung: Nusa Media
- Hartini, Sri., dkk. 2008 Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arif. 2008. Modul Mata Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Semarang ; Universitas Negeri Semarang.
- Hidayat, Arif. 2008. Paparan Kuliah/ Buku Ajar Perbandingan Hukum Tata Negara. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Mahfud, Moh MD. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Liberty.
- Manan, Bagir. 2006. Konvensi Ketatanegaraan. Yogyakarta : FH UII PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwohadi, Sutrisno. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Soehino. 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No.32 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/24/106859/27-Sekdes-Dilantik-Jadi-PNS>.

